



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIEL**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 27 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mukti Sari Jalan Kopi Nomor 4 Rt.01 Rw.01
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 01 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIEL** bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIEL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BM 3908 NT dengan Nomor Mesin 3C1819559 dengan Nomor Rangka MH33C1005CK81553.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN Als DANIEL** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan terdakwa bayar kepada saksi ARIF RAHMAN setelah narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut habis terjual oleh terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi ARIF RAHMAN meminta terdakwa untuk menunggu di depan rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebelum terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut, saksi GANDA MARUSAHA (dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa di Desa Seruling II dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi GANDA MARUSAHA untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya dari saksi ARIF RAHMAN tersebut di rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kemudian sekira jam 17.30 Wib saksi ADITYA PRAMUDITA (dalam penuntutan terpisah) sebagai orang suruhan dari saksi ARIF RAHMAN menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa bersama saksi GANDA MARUSAHA pulang kerumah, dan sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama saksi GANDA MARUSAHA menggunakan sebagian narkotika jenis shabu tersebut di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi GANDA MARUSAHA sedang duduk-duduk di jembatan Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa meletakkan1 (satu) kotak rokok djie sam soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu di samping tempat duduk terdakwa, kemudian datang saksi BENNY REJA, SH dan saksi EDRI (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 9 (sembilan) paket diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan nomor polisi BM 3908 NT dengan nomor mesin 3C1819559 dan nomor rangka MH33C1005CK81553, selanjutnya terdakwa dan saksi GANDA MARUSAHA bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 48/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2105 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL FERNANDO SILAEN AIs DANIEL** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan terdakwa bayar kepada saksi ARIF RAHMAN setelah narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut habis terjual oleh terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi ARIF RAHMAN meminta terdakwa untuk menunggu di depan rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebelum terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut, saksi GANDA MARUSAHA (dalam penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa di Desa Seruling II dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi GANDA MARUSAHA untuk menemani terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya dari saksi ARIF RAHMAN tersebut di rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kemudian sekira jam 17.30 Wib saksi ADITYA PRAMUDITA (dalam penuntutan terpisah) sebagai orang suruhan dari saksi ARIF RAHMAN menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bersama saksi GANDA MARUSAHA pulang kerumah, dan sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama saksi GANDA MARUSAHA menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 17.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi GANDA MARUSAHA sedang duduk-duduk di jembatan Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan terdakwa meletakkan1 (satu) kotak rokok djie sam soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu di samping tempat duduk terdakwa, kemudian datang saksi BENNY REJA, SH dan saksi EDRI (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 9 (sembilan) paket diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan nomor polisi BM 3908 NT dengan nomor mesin 3C1819559 dan nomor rangka MH33C1005CK81553, selanjutnya terdakwa dan saksi GANDA MARUSAHA bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 48/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2105 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja,S.H., Als Beni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda sehubungan permufakatan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda temukan 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Android warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna erah Nomor Polisi BM 3908 NT;
- Bahwa 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan dibawah Jembatan yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Android warna Hitam ditemukan di jembatan disamping Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda duduk, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna erah Nomor Polisi BM 3908 NT ditemukan di jembatan yang jaraknya lebih

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan

Als Ganda pada saat ditangkap;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogari, Narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda dari Sdr Arif melalui perantara Sdr Adit;
- Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut akan dijual dan setelah terjual barulah dibayar kepada Sdr Arif selain dijual Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu tersebut dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut digunakannya bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan Tanaman Jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edri Als Ed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda sehubungan permufakatan jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda temukan 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Android warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna erah Nomor Polisi BM 3908 NT;

- Bahwa 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan dibawah Jembatan yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda, 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Android warna Hitam ditemukan di jembatan disamping Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda duduk, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna erah Nomor Polisi BM 3908 NT ditemukan di jembatan yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda pada saat ditangkap;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Kotak Rokok Djie Sam Soe warna Kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogari, Narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda dari Sdr Arif melalui perantara Sdr Adit;
- Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut akan dijual dan setelah terjual barulah dibayar kepada Sdr Arif selain dijual Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu tersebut dan Ganda Marusaha Lumbantoruan Als Ganda terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut digunakannya bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan Tanaman Jenis shabu;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saat ditangkap saksi bersama Terdakwa sedang duduk di jembatan plasma perkebunan kelapa sawit mukti sari;
- Bahwa sebabnya saksi bersama dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu serta pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BM 3908 NT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu, ditemukan di bawah jembatan yang jaraknya dari saksi dan Terdakwa \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam ditemukan ditempat duduk diatas jembatan tepatnya disamping saksi

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BM 3908 NT di temukan diatas jembatan yang jaraknya \pm 2 (dua) meter dari saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) tas warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BM 3908 NT adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr Adit karena pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke Flamboyan V, kemudian setelah itu saksi langsung menjemput Terdakwa di rumahnya di Desa Seruling II, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju Flamboyan V untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sdr Adit. Sesampainya di Flamboyan V Sdr Adit langsung menyerahkan diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di perkebunan Sawit Desa Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa setelah pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah sendok Shabu, pihak Kepolisian ada menanyakan kepada saksi tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan saat itu saksi menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Aditya Pramudita Als Adit Bin Miswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong yang berada di Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda yaitu sebanyak 2 (dua) kali: pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong yang berada di Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar. Kedua pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong yang berada di Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengantarkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong yang berada di Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar adalah sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang beratnya \pm 1 (satu) Gram dan yang menerimanya saat itu adalah Terdakwa

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu di sampingnya adalah Ganda Marusaha Lumban Toruan Als

Ganda;

- Bahwa saksi mengantarkan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong yang berada di Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar adalah sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang beratnya \pm 1 (satu) Gram dan yang menerimanya saat itu adalah Terdakwa namun saat itu di sampingnya adalah Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, pada saat itu Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda melihatnya langsung;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada kepada Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 100.000,- (sertaus ribu rupiah) setiap kali saksi mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr Arif Rahman Als Arif;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari senin tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wib, di jalan Caltex PTPN V PKS Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap pada saat itu ada di temukan dari saksi yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, yang mana pada saat saksi menyerahkan tersebut Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda melihatnya langsung karena posisinya berada di samping Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda di tangkap pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kec. Tapung Kab. Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian Sipil sehubungan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BM 3908 NT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu, ditemukan di bawah jembatan yang jaraknya dari terdakwa dan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam ditemukan ditempat duduk diatas jembatan tepatnya disamping terdakwa dan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 3908 NT di temukan diatas jembatan yang jaraknya \pm 2 (dua) meter dari terdakwa dan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok Shabu berada/terletak di samping terdakwa duduk, namun pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut terjatuh ke bawah jembatan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) tas warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BM 3908 NT adalah milik Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Arif pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib melalui perantara Sdr Adit yang berada di depan rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr Arif melalui perantara Sdr Adit tersebut adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr Arif dengan menggunakan handphone terdakwa kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada Sdr Arif "apakah ada Narkotika jenis Shabu" kemudian saat itu Sdr Arif menjawab bahwa "Narkotika jenis Shabu ada", setelah itu terdakwa di suruh Sdr Arif menunggunya di Flamboyan V tepatnya di rumah makan kosong. Setelah itu Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda menjumpai terdakwa di Desa Seruling II dan kemudian terdakwa mengajak Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda ke Flamboyan V untuk

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Shabu, dan saat itu Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda mau mengantarkan terdakwa ke tempat tersebut dan sekira pukul 17.30 wib, Sdr Adit datang menjumpai terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa bersama dengan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda pulang kerumah terdakwa. Lalu setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Ganda Marusaha Lumban Toruan Als Ganda menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di perkebunan sawit Desa Mukti sari Kec. Tapung Kab. Kampar;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr Arif tersebut belum terdakwa bayar karena kesepakatannya dengan Sdr Arif terdakwa bayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr Arif tersebut adalah seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr Arif tersebut;
- Bahwa yang mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 9 (Sembilan) paket tersebut adalah terdakwa sendiri, serta tujuan terdakwa mempaket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum ada yang terjual oleh terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah sendok shabu

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BM 3908 NT dengan Nomor Mesin 3C1819559 dengan Nomor Rangka MH33C1005CK81553.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Arif Rahman (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar kepada saksi Arif Rahman setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut habis terjual oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi Arif Rahman meminta Terdakwa untuk menunggu di depan rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebelum Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut, saksi Ganda Marusaha (dalam penuntutan terpisah) menjumpai Terdakwa di Desa Seruling II dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ganda Marusaha untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi Arif Rahman tersebut di rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira jam 17.30 Wib saksi Aditya Pramudita (dalam penuntutan terpisah) sebagai orang suruhan dari saksi Arif Rahman menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi Ganda Marusaha pulang kerumah, dan sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ganda Marusaha menggunakan sebagian narkoba

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Ganda Marusaha sedang duduk-duduk di jembatan Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Terdakwa meletakkan1 (satu) kotak rokok djie sam soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu di samping tempat duduk Terdakwa, kemudian datang saksi Benny Reja, SH dan saksi Edri (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan nomor polisi BM 3908 NT dengan nomor mesin 3C1819559 dan nomor rangka MH33C1005CK81553, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ganda Marusaha bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 48/IL.02.5106/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2105 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DANIEL FERNANDO SILAEN AIS DANIEL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Arif Rahman (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar kepada saksi Arif Rahman setelah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut habis terjual oleh Terdakwa kepada orang lain, selanjutnya saksi Arif Rahman meminta Terdakwa untuk menunggu di depan rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebelum Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut, saksi Ganda Marusaha (dalam penuntutan terpisah) menjumpai Terdakwa di Desa Seruling II dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Ganda Marusaha untuk menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi Arif Rahman tersebut di rumah makan Flamboyan V Desa Flamboyan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian sekira jam 17.30 Wib saksi Aditya Pramudita (dalam penuntutan terpisah) sebagai orang suruhan dari saksi Arif Rahman menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi Ganda Marusaha pulang kerumah, dan sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Marusaha menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut di Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Ganda Marusaha sedang duduk-duduk di jembatan Perkebunan Sawit Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Terdakwa meletakkan1 (satu) kotak rokok djie sam soe warna kuning yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok shabu di samping tempat duduk Terdakwa, kemudian datang saksi Benny Reja, SH dan saksi Edri (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana saksi langsung melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan, dan menemukan barang bukti berupa; 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan nomor polisi BM 3908 NT dengan nomor mesin 3C1819559 dan nomor rangka MH33C1005CK81553, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ganda Marusaha bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 48/IL.02.5106/ 2019 tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2105 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang diterima Terdakwa dari saksi Aditya Pramudita yang merupakan orang suruhan saksi Arif Rahman, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BM 3908 NT dengan Nomor Mesin 3C1819559 dengan Nomor Rangka MH33C1005CK81553 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Fernando Silaen Als Daniel**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BM 3908 NT dengan Nomor Mesin 3C1819559 dengan Nomor Rangka MH33C1005CK81553.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Nopember 2019**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)